



# FIQIH MUNAKAHAT

EDISI

9

Muhammad Ali, M.Pd.I. | Siti Fatimah, M.Pd.

**FIQIH**  
**MUNAKAHAT**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Muhammad Ali, M.Pd.I. | Siti Fatimah, M.Pd.



---

**FIQIH MUNAKAHAT**  
**EDISI 9**

---

Ditulis oleh:  
**Muhammad Ali, M.Pd.I.**  
**Siti Fatimah, M.Pd.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Literasi Nusantara Abadi Grup**  
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11 Merjosari  
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144  
Telp : +6285887254603, +6285841411519  
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com  
Web: www.penerbitlitnus.co.id  
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Februari 2025

Editor: Ira Atika Putri  
Perancang sampul: Hasanuddin  
Penata letak: Syafri Imanda

**ISBN : 978-634-206-756-7**

©Februari 2025

---

**Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)**

---

**Muhammad Ali dan Siti Fatimah**

Fiqih Munakahat (Edisi 9) / Penulis, Muhammad Ali dan Siti Fatimah; Editor, Ira Atika Putri. -- Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

x + 198 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-634-206-756-7

1. Agama. I. Judul. II. Muhammad Ali dan Siti Fatimah.

## PRAKATA

**F**iqih munakahat adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan hubungan keluarga dalam ajaran Islam. Ilmu ini sangat penting untuk memahami tata cara yang benar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu kontrak yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan fisik atau sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang diharapkan dapat mendatangkan kebaikan dan berkah bagi kedua belah pihak serta masyarakat.

Buku ini akan mengupas berbagai aspek penting dalam fiqh munakahat, mulai dari anjuran untuk menikah, hukum pernikahan dalam Islam, hingga berbagai hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Penjelasan tentang wanita yang haram untuk dinikahi, prosesi khitbah atau lamaran, hingga pentingnya wali nikah, ijab kabul, mahar atau maskawin, serta *walimatul 'urs* sebagai bentuk syukur dan pemberitahuan pernikahan kepada masyarakat, semuanya menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk pernikahan yang sah serta berkah menurut syariat Islam.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam, serta memberikan panduan yang tepat bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan

agama. Dengan memahami serta mengamalkan ilmu fiqh munakahat, diharapkan setiap pernikahan dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Metro, Januari 2025

Muhammad Ali, M.Pd.I.

# DAFTAR ISI

Prakata .....	v
Daftar Isi .....	vii

## BAB I

Anjuran untuk Menikah .....	1
Pendahuluan.....	1
Sunah Para Nabi dan Rasul .....	5
Bagian dari Tanda Kekuasaan Allah .....	8
Salah Satu Jalan untuk Menjadi Kaya .....	10
Ibadah dan Setengah dari Agama.....	11
Tidak Ada Pembujangan dalam Islam .....	13
Menikah itu Ciri Khas Makhhluk Hidup .....	16

## BAB II

Pernikahan dan Hukum Pernikahan .....	19
Pengertian Pernikahan.....	19

Manfaat dan Sebab Pernikahan .....	21
Macam-Macam Hukum Pernikahan .....	26

### **BAB III**

Kriteria Memilih Pasangan .....	35
Memilih Calon Istri.....	35
Memilih Calon Suami .....	37
Kriteria Memilih Pasangan Hidup dalam Al-Qur'an.....	38

### **BAB IV**

Wanita yang Haram Dinikahi .....	47
Mahram dan Pembagian Mahram menurut Para Ulama .....	47
Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab.....	55
Hukum Menikahi Wanita yang Pernah Berzina .....	59
Undang-Undang tentang Perkawinan Antarpemeluk Agama .....	62

### **BAB V**

Khitbah .....	69
Pengertian Khitbah.....	69
Khitbah yang Diperbolehkan.....	71
Khitbah yang Diharamkan .....	72

### **BAB VI**

Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah.....	81
Hukum Memandang Wanita Terpinang.....	81
Batasan Anggota Tubuh Terpinang yang Boleh Dilihat .....	83
Hubungan antara Laki-Laki dan Wanita yang Sudah Dipinang .....	86

## **BAB VII**

Wali Nikah.....	89
Pengertian Wali Nikah.....	89
Orang yang Berhak menjadi Wali Nikah .....	92
Syarat Seorang Wali.....	95
Urutan Wali Nikah menurut Para Mazhab .....	101
Wali <i>Adhal</i> .....	104

## **BAB VIII**

Saksi.....	107
Pengertian Saksi.....	107
Syarat-Syarat Saksi.....	109
Syarat-Syarat Saksi menurut Imam Mazhab.....	116

## **BAB IX**

Akad Nikah .....	121
Rukun Nikah.....	121
Syarat Ijab Kabul.....	123
Lafaz Ijab Kabul .....	128

## **BAB X**

Khotbah Nikah dan Doa Setelah Akad Nikah .....	133
Khotbah Nikah.....	133
Doa Setelah Akad Nikah .....	140

## **BAB XI**

Mahar atau Maskawin.....	145
Nilai Mahar.....	145

Mahar yang Baik adalah yang Tidak Memberatkan .....	146
Haramnya Nikah <i>Mut'ah</i> .....	147

## **BAB XII**

<i>Walimatul 'Urs</i> .....	157
Pengertian <i>Walimatul 'Urs</i> .....	157
Hukum Mengadakan <i>Walimatul 'Urs</i> .....	159
Waktu Penyelenggaraan <i>Walimatul 'Urs</i> .....	162
Hukum Menghadiri <i>Walimatul 'Urs</i> .....	165
Hal yang Harus Diperhatikan dalam <i>Walimatul 'Urs</i> .....	169

## **BAB XIII**

Kewajiban Suami Istri .....	173
Kewajiban Suami terhadap Istri dari Pendapat 5 Mazhab .....	173
Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Pendapat yang Berbeda .....	176
Kewajiban Istri terhadap Suami.....	185
 Daftar Pustaka.....	 187
Profil Penulis .....	193



## ANJURAN UNTUK MENIKAH

---

### Pendahuluan

Nikah atau perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang telah ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya, sekaligus merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam ajaran Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Allah Swt. menginginkan agar setiap pasangan dapat saling mendampingi dan mengemudikan bahtera kehidupan bersama, dengan saling mendukung serta menumbuhkan kasih sayang di antara keduanya.

Menikah adalah anjuran yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena dengan menikah seseorang dapat menjaga pandangan mata agar tidak terjerumus pada hal-hal yang salah dan juga melindungi syahwat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Allah Swt. memberikan banyak anjuran dalam Al-Qur'an yang mendorong umat-Nya untuk melaksanakan pernikahan, karena melalui pernikahan individu dapat menyalurkan hasrat dan kebutuhan biologis dengan cara yang sah serta terhormat. Seperti firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang terdapat pada surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda! barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikannya.” (Muttafaq Alaihi) (Al-Fauzan, 2005: 636).

Menurut pandangan Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai ibadah, tetapi juga sebagai *sunnatullah* dan sunah rasul. *Sunnatullah* berarti bahwa perkawinan adalah ketetapan Allah yang sesuai dengan kodrat dan iradat-Nya dalam penciptaan alam semesta. Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menetapkan perkawinan sebagai jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis serta spiritual. Sementara itu, sunah rasul merujuk pada tradisi yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. baik untuk dirinya sendiri maupun untuk umatnya.

Nikah atau perkawinan adalah *sunnatullah* bagi hamba-hamba-Nya yang Allah tetapkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang penuh



## PERNIKAHAN DAN HUKUM PERNIKAHAN

---

### Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah akad atau perjanjian suci yang menjadi dasar hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menghalalkan pergaulan di antara keduanya. Perjanjian ini bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Dalam pernikahan, hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dengan jelas untuk menciptakan kehidupan yang harmonis serta penuh tanggung jawab. Pernikahan menghalalkan hubungan fisik antara suami dan istri yang sebelumnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, sekaligus menjadi ikatan legal yang diakui dalam syariat.

Dengan adanya pernikahan, pasangan suami istri dapat saling melengkapi, bekerja sama, dan saling menolong dalam menjalani kehidupan dunia, serta mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan luhur untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya saling berbagi kebahagiaan, tetapi juga mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Hak-hak suami dan istri diatur sedemikian rupa untuk

memastikan keseimbangan dalam tanggung jawab serta kedudukan masing-masing (Rasjid, 2008: 374).

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena dalam menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, seseorang telah melaksanakan sunah Rasulullah ﷺ serta memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang beradab dan bertakwa. Firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مِثْلَىٰ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS an-Nisa’: 3)*

Dalam bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata kawin, yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Kata ini mencerminkan makna dasar dari hubungan antara pria dan wanita yang bersifat alamiah serta biologis. Dalam konteks budaya dan agama, perkawinan memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam daripada sekadar hubungan fisik. Perkawinan merupakan institusi yang diakui secara sosial serta hukum untuk membangun ikatan yang sah antara pria dan wanita, dengan tujuan menciptakan keluarga, menjaga kehormatan, serta melanjutkan keturunan.

Selain itu, perkawinan dalam Islam sering disebut dengan istilah pernikahan yang berasal dari kata nikah. Secara bahasa, kata nikah memiliki makna mengumpulkan atau saling memasukkan, dan sering kali digunakan untuk menggambarkan hubungan suami istri khususnya dalam aspek persetubuhan (*coitus*). Namun, makna nikah dalam ajaran Islam jauh lebih



## KRITERIA MEMILIH PASANGAN

---

### Memilih Calon Istri

Memilih calon istri adalah keputusan penting yang berdampak besar pada keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, pemilihan istri sebaiknya didasarkan pada kesalehan, ketaatan pada agama, dan kemampuan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Seorang istri yang baik tidak hanya menjadi mitra hidup yang mendukung suami, tetapi juga pengasuh yang penuh kasih bagi anak-anak dan pengelola rumah tangga yang bijak. Rasulullah saw. bersabda yang artinya: *“Wanita dinikahi karena empat alasan: Karena harta, keluarga, kecantikan dan ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang baik agamanya jika engkau tidak mau jatuh miskin.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Rasulullah saw. menjelaskan definisi wanita yang saleh adalah wanita yang cantik, patuh, berbakti, dan amanah. Kelebihan-kelebihan lain yang harus dipertimbangkan ketika hendak meminang calon istri adalah latar belakang lingkungannya yang mulia dan dikenal memiliki emosi yang stabil serta pembawaan yang tenang, dan tidak ada penyimpangan mental. Hal itu dikarenakan wanita seperti ini lebih memungkinkan untuk menunjukkan

kasih sayang yang besar kepada anak-anaknya dalam menjaga hak-hak suaminya.

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah melahirkan keturunan. Oleh karena itu, calon istri harus subur yang bisa diketahui dari kondisi fisiknya yang sehat. Caranya adalah dengan membandingkannya dengan saudara-saudara perempuan dan bibi-bibinya. Suatu ketika seorang laki-laki meminang wanita yang diketahui mandul. Dia berkata, *“Wahai Rasulullah, aku hendak meminang wanita dari keluarga terhormat dan cantik, tapi mandul.”* Rasulullah melarangnya seraya berkata: *“Menikahlah dengan wanita yang besar rasa sayangnya dan subur peranakannya. Sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat kelak.”*

Maksud dari “besar rasa sayangnya” adalah wanita yang berusaha membuat dirinya disayangi dan dicintai suaminya, serta berupaya sekuat tenaga agar mendapat keridaannya. Pada dasarnya manusia merindukan dan mendambakan keindahan, oleh sebab itu Islam tidak menghilangkan aspek keindahan serta kecantikan sebagai salah satu kriteria yang menjadi pertimbangan ketika memilih calon istri. Alangkah baiknya jika calon istri masih gadis perawan, karena belum matang dan belum tahu banyak tentang seluk beluk lelaki sehingga akan lebih erat di hatinya.

Ada satu masalah yang perlu diperhatikan yaitu meminimalkan kesenjangan antara suami istri baik usia, status sosial, tingkat pendidikan maupun taraf ekonomi. Minimnya kesenjangan dalam aspek-aspek tersebut dapat menunjang kelanggengan hubungan kasih dan sayang. Abu Bakar ra. dan Umar ra. Pernah meminang Fatimah ra. kepada Rasulullah saw., tapi beliau menolaknya dengan alasan Fatimah itu masih terlalu kecil. Namun, ketika Ali yang datang meminangnya maka Rasulullah saw. menerima dan menikahkannya (Sabiq, 2008: 165).

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. keinginan pernikahan dari segi tujuan pokok dalam pernikahan terbagi pada empat bagian berikut.

1. Memilih istri dengan melihat segi kepemilikan hartanya agar ia tertolong dari kemiskinan dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhannya, atau dapat membantu serta memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi.

# IV

## WANITA YANG HARAM DINIKAHI

### Mahram dan Pembagian Mahram menurut Para Ulama

Mahram adalah individu yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena hubungan nasab, persusuan, atau pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*. Mahram mencakup orang yang memiliki hubungan darah seperti orang tua, anak, saudara kandung, serta kakek nenek yang diharamkan untuk dinikahi. Begitu pula hubungan melalui persusuan, seperti ibu susu dan anak susuannya menjadikan keduanya mahram. Selain itu, seseorang yang terhubung melalui pernikahan yang telah berakhir, seperti mertua atau mantan istri juga menjadi mahram (Handoko, 2023: 448).

Allah Swt. telah berfirman menyebut wanita-wanita tersebut di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 22—23 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ  
وَآخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوْتَكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمَهُتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ  
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ <sup>قُلْ</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup> dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Islam menetapkan larangan tertentu dalam perkawinan untuk menjaga kehormatan keluarga, mencegah kerusakan dalam hubungan kekerabatan, dan memelihara struktur sosial yang harmonis. Larangan-larangan ini didasarkan pada hubungan nasab, seperti antara anak dan orang tua atau saudara kandung; hubungan sesusuan yang dipandang sama pentingnya dengan hubungan darah; serta beberapa kondisi lain yang ditetapkan oleh syariat. Aturan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan keteraturan sosial, sehingga hubungan pernikahan tidak merusak harmoni keluarga serta tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran agama.

Kajian tentang mahram melibatkan dasar-dasar hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama yang telah menetapkan batasan-batasan ini secara rinci. Berikut ini adalah klasifikasi





## KHITBAH

---

### **Pengertian Khitbah**

Dalam buku Amir Syarifuddin, setelah memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria, langkah selanjutnya adalah menyampaikan kehendak untuk menikahi pilihan tersebut yang dikenal dengan istilah khitbah atau peminangan dalam bahasa Melayu. Khitbah merupakan tahap penting dalam tradisi perkawinan, di mana pihak laki-laki secara formal menyatakan niat untuk menikah kepada pihak perempuan yang sering melibatkan persetujuan keluarga, terutama keluarga perempuan. Proses ini menandakan keseriusan niat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan yang sah secara agama dan sosial.

Khitbah memiliki makna yang mendalam dalam tradisi perkawinan, karena selain sebagai pernyataan komitmen, juga melibatkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan agama. Dalam banyak budaya, peminangan dilakukan dengan pemberian tanda seperti cincin sebagai simbol keseriusan. Keluarga perempuan juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah peminangan diterima, mencerminkan nilai-nilai keluarga dan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Khitbah bukan sekadar permintaan menikah, tetapi juga sebuah ritual sosial yang menggambarkan tanggung jawab dan kehormatan dalam proses pernikahan (Syarifuddin, 2003: 82).

Dalam buku Ali Yusuf As-Subki, kata khitbah dengan kasrah pada huruf *kha* secara bahasa berarti seorang laki-laki yang meminang perempuan dalam suatu kaum dengan niat untuk menikahinya. Proses khitbah ini merupakan langkah awal menuju pernikahan, di mana laki-laki menyampaikan niat baiknya kepada pihak perempuan. Sementara itu, jika khitbah dibaca dengan fathah atau damah pada huruf *kha*, kata ini merujuk pada orang yang memberikan khotbah atau nasihat kepada kaum dengan pelaku yang disebut khatib.

Secara *syar'i*, khitbah dengan kasrah *kha* mengacu pada keinginan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang halal baginya tanpa ada halangan. Proses ini lebih dari sekadar permintaan menikah, melainkan sebuah niat yang tulus untuk memiliki perempuan tersebut sebagai pasangan hidup. Khitbah menjadi bagian penting dari tahapan pernikahan dalam tradisi Islam yang menandakan keseriusan dan komitmen dari pihak laki-laki dalam menjalani hubungan pernikahan sesuai ajaran agama (As-Subki, 2010: 66).

Dalam buku Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, khitbah diartikan sebagai permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya serta bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Proses ini bukan sekadar ajakan untuk menikahi, tetapi juga mencerminkan keseriusan dan komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang sah menurut hukum agama. Khitbah menjadi langkah awal dalam ikatan pernikahan yang penuh tanggung jawab dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Selain itu, khitbah juga dapat diartikan sebagai ungkapan seorang laki-laki yang menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal baginya secara *syara'*. Ini menunjukkan bahwa khitbah bukan hanya pernyataan niat, tetapi juga perwujudan dari rasa cinta yang sah dan kesediaan untuk menjalani kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Khitbah menjadi simbol komitmen yang kuat dalam membangun keluarga yang diberkahi dan dihormati (Azzam dan Abdul, 2009: 8).

Islam menjadikan khitbah sebagai sarana penting untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, memberi kesempatan bagi laki-laki untuk menilai karakter calon istrinya sebelum melangkah ke pernikahan. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara



## MELIHAT WANITA YANG AKAN DIKHITBAH

### Hukum Memandang Wanita Terpinang

Syariat Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk memandang wanita yang ingin dinikahi, bahkan hal ini dianjurkan dan disunahkan. Pandangan ini bertujuan untuk memastikan kecocokan fisik dan emosional sebelum melanjutkan pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang membutuhkan kesesuaian antara pasangan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tenteram. Dengan memandang calon pasangan, laki-laki dapat menilai apakah wanita tersebut sesuai untuk membangun keluarga sehingga keputusan pernikahan dapat diambil dengan keyakinan dan kenyamanan.

Dari Zabir bin Abdullah berkata: *“Rasulullah bersabda: Jika seseorang meminjau perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihat sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah.”* (HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dalam buku Saleh Bin Fauzan *Fiqh Sehari-hari*, dalam hadis lain disebutkan, *“Lihatlah ia, karena hal itu akan menjadikan kalian berdua lebih lestari dalam kasih sayang kalian.”* Hadis tersebut memberikan izin bagi

seorang laki-laki yang hendak meminang wanita untuk melihat bagian-bagian tertentu dari wanita yang akan dipinang, asalkan tidak melanggar batasan syariat. Pandangan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan wanita, tetapi tidak boleh dalam situasi yang menciptakan fitnah seperti berduaan atau berkhawat. Hal ini bertujuan agar calon suami dapat menilai kecocokan fisik dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam yang mengatur interaksi antara pria dan wanita non-mahram.

Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga etika dan moralitas dalam proses peminangan. Oleh karena itu, sebaiknya pandangan tersebut dilakukan dengan kehadiran orang lain seperti mahram wanita untuk menghindari potensi fitnah. Dengan demikian, syariat memberikan kelonggaran dalam batas yang jelas agar proses peminangan dapat berlangsung sesuai dengan aturan agama dan tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak (Saleh, 2005: 644—645).

Dalam hadis Jabir, dia berkata:

*“Aku (berkeinginan) melamar seorang gadis lalu aku bersembunyi untuk melihatnya sehingga aku bisa melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku menikahnya”* (HR Abu Dawud, Nomor 2082).

Hadis ini menunjukkan bahwa Jabir tidak berduaan dengan wanita tersebut dan si wanita tidak mengetahui kalau dia dilihat oleh Jabir. Tidaklah terlihat dari wanita tersebut kecuali yang biasa terlihat dari tubuhnya. Hal ini *rukhsah* (keringanan) khusus bagi orang yang kemungkinan besar pinangannya diterima.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang wanita (HR Ahmad). Barang siapa yang diminta untuk menjelaskan kondisi peminang atau yang dipinang, wajib baginya untuk menyebutkan apa yang ada padanya dari kekurangan atau hal lainnya dan itu bukan termasuk gibah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas agar keputusan pernikahan dapat diambil dengan bijak, menghindari penyesalan, dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan.





# VII

## WALI NIKAH

---

### Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari bahasa Arab yaitu *al-wally* dengan bentuk *muannas al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, yang memiliki beragam arti seperti mencintai, teman dekat, sahabat, penolong, sekutu, pengikut, pengasuh, serta orang yang mengurus urusan atau perkara seseorang. Dalam konteks sosial dan agama, wali memiliki peran penting dalam mengurus kehidupan individu terutama dalam aspek pernikahan. Secara umum, wali berfungsi sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menjaga dan membimbing, serta memastikan kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya baik dalam keputusan-keputusan sosial maupun agama.

Dalam terminologi fiqih, perwalian dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak langsung tanpa harus bergantung pada izin pihak lain. Dalam hal ini wali tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh atau penjaga, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut individu yang berada di bawah perwalian, seperti dalam kasus pernikahan. Perwalian ini berperan penting untuk melindungi individu, terutama perempuan agar keputusan-keputusan yang diambil dapat



## SAKSI

---

### Pengertian Saksi

Jumhur ulama sepakat bahwa saksi adalah elemen yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Tanpa kehadiran saksi, pernikahan tersebut dianggap tidak sah meskipun telah diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara lain. Saksi dianggap sebagai syarat sah pernikahan, bahkan Imam Syafi'i menganggap saksi dalam akad nikah sebagai salah satu rukun pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran saksi sangat penting dalam memastikan keabsahan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Keberadaan saksi berfungsi untuk memberikan bukti autentik bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan sah sesuai dengan ketentuan syariat.

Di sisi lain, menurut pandangan Imam Maliki dan sebagian para sahabatnya, saksi dalam akad nikah tidak dianggap wajib asalkan pernikahan tersebut diumumkan kepada publik. Mereka berargumen bahwa dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban adanya saksi dalam pernikahan. Meskipun ada perbedaan pendapat ini, hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni tetap menjadi rujukan bagi mayoritas ulama: *"Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi"*. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya saksi dalam memastikan sahnya sebuah pernikahan (Abidin dan Aminudin, 1999: 99).

Saksi menurut bahasa Arab berasal dari kata *شهادة - يشهد - شهد* yang berarti berita pasti. Secara etimologis, kata ini mengandung makna pemberitahuan atau pengungkapan sesuatu yang diketahui secara jelas dan nyata. Dalam konteks fiqih, istilah kesaksian diambil dari kata *مشاهدة* yang berarti melihat dengan mata kepala. Makna ini mengarah pada tindakan menyaksikan suatu kejadian dengan indra penglihatan secara langsung.

Ketika seseorang memberikan kesaksian, dia menggunakan lafaz *اشهد* yang berarti aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya. Lafaz ini menggambarkan bahwa seseorang yang memberikan kesaksian berbicara berdasarkan pengalamannya sendiri, yang dia ketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini menunjukkan bahwa kesaksian tidak dapat dipandang enteng, karena hanya mereka yang benar-benar menyaksikan peristiwa yang bisa memberikan keterangan yang sah (Al-Yussu'i, 1986: 406).

Secara bahasa pengertian saksi dapat ditemukan dalam berbagai sumber dengan penjelasan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mengacu pada seseorang yang memiliki pengalaman langsung mengenai peristiwa yang dimaksud. Muhammad Idris Al-Marbawi seorang ulama terkenal, mendefinisikan saksi sebagai orang yang melihat dengan mata sendiri. Pengertian ini menekankan pada pentingnya kesaksian yang langsung dan nyata, yang hanya dapat diberikan oleh seseorang yang hadir dalam suatu kejadian atau situasi.

Sementara itu, W.J.S. Poedarminta mengartikan saksi sebagai orang yang melihat atau mengatur. Definisi ini menunjukkan bahwa saksi tidak hanya terbatas pada mereka yang melihat peristiwa secara langsung, tetapi juga bisa mencakup individu yang memiliki peran dalam mengatur atau menjadi bagian dari suatu kejadian. Pengertian ini lebih luas menyiratkan bahwa saksi bisa berfungsi sebagai pihak yang memiliki informasi penting terkait dengan situasi tersebut, baik secara langsung melalui pengamatan maupun secara tidak langsung melalui keterlibatannya dalam kejadian tersebut (Poerwadarminta, 1985: 825).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa saksi adalah orang yang hadir untuk menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Dalam konteks ini saksi memiliki peran yang sangat penting, karena kesaksian yang diberikan berdasarkan



## AKAD NIKAH

### Rukun Nikah

Rukun adalah elemen yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, khususnya ibadah. Rukun ini merupakan bagian yang harus ada dalam setiap ibadah, seperti membasuh bagian tubuh saat wudu atau melaksanakan takbiratul ihram dalam salat. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan dengan benar, ibadah tersebut dianggap tidak sah karena rukun tersebut adalah elemen esensial yang membentuk validitas dari ibadah tersebut.

Dalam perkawinan, rukun juga memiliki peran penting dalam menentukan sahnya pernikahan. Salah satu rukun utama dalam perkawinan adalah adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad nikah. Tanpa kedua calon pengantin ini, perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak sah. Rukun memiliki peran krusial dalam berbagai aktivitas baik ibadah maupun hukum untuk memastikan keabsahan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dadan, 2006: 59).

Rukun yang pokok dalam pernikahan adalah ridanya laki-laki dan perempuan dengan persetujuan keduanya untuk mengikat hidup berkeuarga. Oleh karena itu, untuk membentuk hubungan suami istri disebut ijab, dan pernyataan kedua dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad

untuk menyatakan rasa rida serta setujunya disebut kabul. Kata rukun secara bahasa berarti sisi terkuat yang menjadi pegangan sesuatu. Secara istilah rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian hakikat sesuatu. Adapun rukun akad dalam pernikahan adalah sebagai berikut.

1. Dua orang yang berakad.
2. Yang diakadkan keduanya.
3. *Sighat* ijab dan kabul.

Namun, terjadinya ijab dan kabul mengharuskan adanya dua pihak yang berakad dan tempat akad. Para ulama fiqih umumnya meringkas pendapat mereka bahwa rukun akad nikah adalah ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Kabul adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari belah pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.

Dalam akad pernikahan umumnya yang ber-ijab adalah pihak suami atau wakilnya, apabila suami melaksanakan akad pernikahan secara langsung. Namun, dalam beberapa situasi jika suami tidak dapat melaksanakan akad tersebut sendiri maka ijab dapat dilakukan oleh wali dari pihak perempuan sebagai pengganti suami. Dalam konteks ini, wali bertindak sebagai perwakilan untuk pihak suami dalam menyatakan niat atau persetujuan untuk menikahi perempuan yang bersangkutan. Meskipun demikian, terdapat pula kondisi tertentu di mana yang ber-ijab justru pihak istri dan yang menerima ijab adalah pihak suami.

Hal ini umumnya terjadi dalam situasi yang jarang terjadi, misalnya ketika istri yang memberikan pernyataan persetujuan atau permintaan untuk dilaksanakan akad, sementara suami sebagai pihak yang menerima ijab tersebut. Keunikan dari praktik ini mengindikasikan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad nikah asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan adanya konsensus atau keridaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut (As-Subkhi, 2010: 100).





## KHOTBAH NIKAH DAN DOA SETELAH AKAD NIKAH

---

### **Khotbah Nikah**

Khotbah sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan antar-individu memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan bimbingan, khususnya untuk kesejahteraan rumah tangga. Secara bahasa, khotbah sering disebut sebagai ceramah atau pidato yang tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan penting baik mengenai kehidupan sosial, agama, maupun hubungan antarsesama. Secara istilah, khotbah merujuk pada kegiatan berpidato atau ceramah yang memiliki syarat dan rukun tertentu, di antaranya adalah pembelajaran, nasihat, serta peringatan yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam.

Dalam pandangan Sabiq (2006: 469) khotbah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau komunikasi semata, tetapi juga memuat pesan moral dan agama yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai suatu bentuk komunikasi, khotbah memiliki kekuatan dalam memotivasi, memberikan pengertian yang mendalam, dan membimbing individu serta masyarakat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui khotbah,

berbagai prinsip hidup yang sesuai dengan moralitas dan agama dapat disampaikan secara langsung sehingga membantu orang untuk merenung serta memperbaiki diri.

Menurut Sukayat (2009: 128) khotbah adalah ucapan atau pidato yang bertujuan menyampaikan pesan atau nasihat baik dalam konteks agama maupun sosial. Dalam tradisi Islam, khotbah sangat penting terutama dalam salat Jumat untuk memberikan ajaran, nasihat, dan memperingatkan umat mengenai tanggung jawab mereka. Khotbah tidak hanya berfungsi sebagai ceramah, tetapi juga sebagai sarana untuk membimbing jamaah dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat iman, dan membentuk karakter sesuai nilai-nilai agama.

Nabi Muhammad saw. memberikan petunjuk untuk berkhotbah dengan singkat dan padat, karena hal ini memungkinkan pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas serta mudah dipahami. Dengan khotbah yang singkat dan tepat sasaran, pengkhotbah dapat menunjukkan kecerdasan dalam menyampaikan pesan serta mampu menjaga perhatian dan konsentrasi audiens. Diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam khotbah juga memiliki peran penting dalam menciptakan kesan yang mendalam bagi pendengar.

Seorang pengkhotbah perlu memilih kata-kata yang tepat, menghindari pengulangan yang tidak perlu, dan memastikan setiap kalimat yang disampaikan memiliki bobot serta relevansi yang kuat. Pemilihan topik yang menarik juga sangat penting agar audiens tidak hanya mendengarkan dengan saksama, tetapi juga mudah mengingat pesan-pesan yang disampaikan. Selain itu, khotbah juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan motivasi dan dorongan bagi audiens baik dalam meningkatkan semangat beribadah maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pesan yang disampaikan dalam khotbah seharusnya tidak hanya berkisar pada aspek spiritual, tetapi juga dapat menginspirasi audiens untuk lebih semangat dan optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini penting karena khotbah memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan pola pikir umat, mendorong mereka untuk terus berusaha memperbaiki diri, serta meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan nilai-nilai agama. Khotbah yang singkat, padat, dan penuh makna dapat menjadi sumber inspirasi yang berharga bagi setiap individu yang mendengarkannya (Aziz, 2015: 3—4).





## MAHAR ATAU MASKAWIN

---

### Nilai Mahar

Mahar adalah salah satu elemen penting dalam pernikahan menurut syariat Islam yang memiliki fungsi sebagai simbol penghargaan dan pemberian dari suami kepada istri. Pada umumnya mahar diberikan dalam bentuk barang atau uang, tetapi syariat Islam juga memungkinkan pemberian mahar dalam bentuk jasa yakni dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi istri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan mahar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam hal besarnya mahar, para *fuqaha* sepakat bahwa tidak ada batasan yang ketat baik itu batas tertinggi maupun terendah. Nabi Muhammad saw. bahkan bersabda, yang artinya “*carilah, walaupun hanya cincin besi*” yang berarti bahwa tidak ada syarat khusus mengenai nilai mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Hadis ini menunjukkan bahwa mahar bisa diberikan dengan nilai yang sangat sederhana, bahkan sesederhana cincin besi yang menekankan prinsip bahwa yang lebih penting dalam pemberian mahar adalah niat tulus dan rasa penghargaan, bukan sekadar jumlah harta yang diberikan (Ghazaly, 2006: 90).

Islam membebaskan mahar dari pembatasan jumlah, memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kemampuan serta kesepakatan antara suami dan istri. Pemberian mahar bukanlah untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan komitmen suami kepada istri. Mahar yang diberikan dalam pernikahan harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami serta didasari oleh kerelaan dan kesepakatan dari pihak istri. Pemberian mahar yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak akan menciptakan keharmonisan dalam pernikahan, dan membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang bahagia serta penuh berkah (Rasjid, 2004: 393).

### **Mahar yang Baik adalah yang Tidak Memberatkan**

Mahar dalam pernikahan merupakan salah satu aspek yang memiliki makna mendalam dalam syariat Islam. Meskipun mahar sering kali diberikan dalam bentuk uang atau barang berharga, Nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling sederhana. Hal ini tergambar jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amr yang disahkan oleh Abu Dawud dan Hakim, bahwa Nabi saw. bersabda:

خير الصداق أيسره

*“Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah.”*

Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan mahar seharusnya tidak menjadi beban bagi pihak suami, melainkan sebuah simbol dari komitmen dan penghormatan yang diberikan suami kepada istri. Mahar yang sederhana dan tidak memberatkan, tetapi tetap penuh makna lebih sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kemudahan serta kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan.

Mukhtar Kamal menyatakan bahwa ketidakmampuan dalam memberikan mahar yang besar seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pernikahan. Prinsip utama dalam pernikahan adalah saling pengertian dan kerelaan, bukan materi. Mahar yang besar justru dapat menimbulkan beban finansial dan emosional yang dapat mengganggu jalannya pernikahan. Mahar yang sederhana lebih memudahkan terwujudnya pernikahan yang





## WALIMATUL 'URS

### **Pengertian *Walimatul 'Urs***

Walimah yang berasal dari bahasa Arab *al-walima*, secara etimologi berarti makanan pengantin yaitu hidangan yang disediakan dalam acara pesta perkawinan. Makanan ini disajikan untuk tamu undangan sebagai bentuk penghormatan dan perayaan pernikahan. Selain itu, walimah juga memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat pernikahan dan menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial antarsesama. Dalam tradisi Islam, walimah adalah sunah yang dianjurkan sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan dalam merayakan peristiwa penting tersebut (Abidin dan Aminudin, 1999: 149).

Walimah adalah sebuah tradisi yang sangat penting dalam budaya pernikahan, di mana makanan disajikan secara khusus dalam acara perkawinan. Dalam bahasa Arab, walimah lebih lengkap dikenal dengan istilah *walimah al-'urs* yang merujuk pada perhelatan yang dilakukan setelah selesai akad nikah. Acara walimah ini bukan sekadar acara makan bersama, melainkan menjadi momen perayaan yang mengungkapkan kebahagiaan atas bersatunya dua individu dalam ikatan suci pernikahan.

Dalam masyarakat Islam, walimah diadakan untuk memberitahukan kabar gembira tersebut kepada keluarga, kerabat, dan khalayak ramai sebagai bagian dari tradisi serta sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Sebagai sebuah peristiwa besar dalam hidup seseorang, pernikahan tentu perlu diumumkan kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Walimah menjadi sarana untuk memperkenalkan ikatan pernikahan tersebut secara terbuka kepada masyarakat sekitar, sekaligus merayakan pertemuan dua keluarga yang saling bersilaturahmi (Ali, 2013: 148).

Walimah juga berfungsi sebagai ungkapan syukur kepada Allah Swt. atas karunia pernikahan. Dengan mengundang keluarga, teman, dan kerabat, pengantin serta keluarga besar tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Acara ini menjadi momen untuk merayakan kebersamaan, memperkuat ikatan sosial, serta mendoakan kebahagiaan dan kelangsungan hidup pernikahan yang baru dimulai.

Di dalam acara walimah biasanya terdapat berbagai hidangan yang disiapkan untuk tamu undangan yang melambangkan kebahagiaan dan kehangatan rumah tangga yang baru dibangun. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menampilkan adat istiadat masing-masing daerah dengan variasi sajian makanan yang berbeda sesuai dengan tradisi setempat. Meskipun konsep dasar walimah adalah acara makan bersama, tetapi tujuannya lebih besar yaitu untuk memberikan pengumuman resmi tentang pernikahan yang baru saja dilangsungkan. Dengan demikian, walimah menjadi simbol kebersamaan, kebahagiaan, dan syukur yang mengikat masyarakat dalam perayaan yang penuh makna (Syarifudin, 2003: 100).

Walimah juga secara umum dipahami sebagai jamuan atau syukuran dalam pernikahan. Dalam konteks ini, walimah dapat diartikan sebagai sebuah momen yang sempurna di mana keluarga, teman, dan kerabat berkumpul untuk merayakan ikatan yang baru terbentuk antara seorang pria serta wanita dalam pernikahan. Makna yang lebih dalam ini juga menggambarkan kesatuan antara akal dan akhlak di mana pernikahan sebagai ikatan suci serta mulia diharapkan dapat menyatukan kedua pasangan dalam keseimbangan yang baik.

Dalam praktiknya, walimah memang disesuaikan dengan kemampuan keluarga pengantin. Hal ini menunjukkan bahwa walimah tidak selalu



## KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

---

### **Kewajiban Suami terhadap Istri dari Pendapat 5 Mazhab**

Kewajiban suami terhadap istri ini dibahas secara rinci dalam berbagai fiqh mazhab yang berbeda-beda dalam penafsirannya berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan konteks keagamaan. Dalam hal ini, lima mazhab utama yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Az-Zahiri memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban suami terhadap istri. Berikut ini adalah rincian kewajiban suami terhadap istri menurut masing-masing pendapat para ulama mazhab.

#### 1. Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya dalam Islam. Nafkah mencakup segala kebutuhan hidup istri, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab suami. Namun, pandangan setiap mazhab mengenai ukuran nafkah ini dapat berbeda-beda terutama dalam hal jumlah dan kondisi suami.

##### a. Pendapat Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menegaskan bahwa nafkah istri ditentukan oleh ukuran *syara'* (tuntunan agama) dan tidak ada ijtihad di dalamnya.

Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah dalam jumlah yang sudah ditetapkan, yaitu 2 mud sehari bagi suami yang kaya, 1,5 mud sehari bagi suami yang sedang, dan 1 mud sehari bagi suami yang miskin. Dalam hal ini, ukuran nafkah lebih kepada ketentuan *syara'* yang berlaku dalam kondisi yang standar tanpa memperhitungkan kondisi individu suami dan istri secara lebih mendalam.

- b. Pendapat Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Az-Zahiri  
Keempat mazhab ini berpendapat bahwa nafkah ditentukan berdasarkan keadaan suami dan istri. Suami yang kaya diwajibkan memberi nafkah yang sesuai dengan kemampuan dan status sosialnya, yaitu dalam jumlah yang dapat diberikan oleh orang kaya. Sebaliknya, suami yang miskin hanya wajib memberikan nafkah yang secukupnya sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bahkan dalam pandangan mazhab-mazhab ini, suami yang kaya wajib memberikan nafkah lebih kepada istri yang miskin, sementara suami yang miskin hanya diwajibkan memberikan nafkah secukupnya sesuai dengan kemampuannya (Muhamad, 2012: 388).

Dalam mazhab-mazhab fiqih, ukuran nafkah istri didasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri. Jika suami tidak mampu memenuhi nafkah secara penuh, kewajiban tersebut dapat ditanggguhkan dan dianggap sebagai utang yang harus dilunasi setelah kondisi ekonomi suami membaik. Dengan demikian, nafkah tetap menjadi kewajiban meskipun pembayarannya dapat ditunda.

## 2. Memberi pelayan

Masalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan pelayan bagi istri adalah topik yang menarik dalam fiqih dan masing-masing mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait kewajiban tersebut, terutama dalam konteks jumlah pelayan yang diperlukan.

- a. Mazhab Hanafi, Hambali, dan Az-Zahiri  
Menyatakan bahwa suami hanya wajib menyediakan satu pelayan meskipun istri membutuhkan lebih banyak. Mereka berpendapat bahwa kewajiban suami lebih fokus pada kebutuhan dasar istri seperti makanan dan tempat tinggal, bukan kebutuhan tambahan seperti pelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Azim Badawi dan Al-Wajiz. 2007. *Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdul, Wahid Musthafa. 2012. *Nizham Al-Ushrah fi al-Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munkahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2007. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Al-Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Muhammad. 2013. *Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy Syifa.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amari.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2022. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- As'ad, Ali. 1997. *Terjemahan Fathul Muin Jilid 3*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

- Aziz, Moh. Ali. 2015. *Bersiul di Tengah Badai; Khutbah Penyemangat Hidup*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Dadan, Muttaqien. 2006. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*. Jakarta: SYGMA.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 2009. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hueve.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depaetemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Djaman, Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina utama.
- Djuned, Muslim dan Nazla Mufidah. 2017. "Makna Ahli Kitab dalam Tafsir Al-Manar." dalam *Journal of Qur'anic Studies*, 2(1): 1—13.
- Fathan, Abu. 1992. *Panduan Wanita Sholihah*. Jakarta: Assaduddin Press.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghofar, Abdul. 2001. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar.
- Handoko, Hendri Dwi, M. Raihan Mufti, dan Rasyidu Huda. 2023. "Hukum Senam Bersama yang Bukan Mahram di Lapangan." dalam *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(2): 445—452.
- Hasan Bin Ahmad Hammam. 2010. *Terapi dengan Ibadah "Istighfar, Sedekah, Doa, Al-Qur'an, Shalat, Puasa"*. Solo: Aqwam.
- Heri Jauhari Muchtar. 2008. *Fiqh Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Hermanto, Agus. 2023. *Membujang dalam Pandangan Islam*. Banjaran: Eureka Media Aksara.
- Hidayat, Dani. 2008. *Kompilasi Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Hiyadh, Abul. 1993. *Terjemah Fat-Hul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah.

- Isnani, Wirdatul, Wulanda, dan Muhammad Rosadi. 2023. “Analisis Tindak Tutur Ekspresif dalam Khotbah Nikah di Masjid Oman Almakmur Banda Aceh.” dalam *Jurnal Master Bahasa*, 11(2): 10—16.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. 2007. *Fiqih Sunah untuk Wanita*. Jakarta: Al-’itishom Cahaya Umat.
- Labib dan Aqis Qisthi Bil. 2005. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Ma’luf, Louis. 1960. *Al-Munjid*. Beirut: Maktabah asy-Syarqiyah.
- Mansyur, Abdul Qadir. 2012. *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Terjemahan Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Zaman.
- Muchtar, Heri Jauhari. 2008. *Fiqih Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhamad, Syaikh Al-Allamah bin Abdurrohman Ad-Dimayqi. 2012. *Fiqh Lima Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Mujieb, M. Abdul dkk. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nizar, Anis. 2020. “Pendapat Zahiriyyah tentang Batasan Melihat Perempuan dalam Khitbah.” dalam *Jurnal Hadratut Madaniyah*, 7(2): 42—48.
- Nurbaiti, Annisa, M. Tamudin, dan Sandy Wijaya. 2021. “Pernikahan dalam Mahram Mushaharah di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan.” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2): 103—116.
- Nurhasnah. 2024. “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2): 1—15.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasyid, Arbanur. 2020. “Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam.” dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, 6(1): 29—41.
- Rasyid, Sulaiman. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Raus, Afrian. 2015. “Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia.” dalam *Jurnal Ilmiah Syariah*, 14(1): 75—85.
- Rohmat. 2011. “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya di Indonesia.” dalam *Al-Adalah*, 10(2): 165—178.
- Sa’adah, Ummu dan Muhammad Ilham Rosady. 2023. “Relevansi Hukum Menghadiri Undangan Wali Matul ‘Ursy di Era Modern: Perspektif Syekh Ibrahim Al-Bajuri.” dalam *Jurnal Hukum Islam*, 6(2): 67—79.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarwat, Ahmad. 2011. *Seri Fikih Kehidupan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Siregar, Khairil Ikhsan. 2012. “Nikah Mut’ah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis.” dalam *Jurnal Studi Al-Qur’an*, 8(1): 11—28.
- Sukayat, Tata. 2009. *Quantum Dakwah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suna, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Achmad. 1992. *Terjemah Fat-Hul Qorib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Supian dkk. 2003. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Ramaja Rosdakarya.
- Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. 2021. “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(2): 38—45.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Syuaisiyi, Hafizhballi. 2003. *Kado Pernikahan*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar.
- Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Varamitha, Sukmawati, Sukma Noor Akbar, dan Neka Erlyani. 2014. “Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin dari Pasien Gangguan Jiwa.” dalam *Jurnal Ecopsy*, 1(3).
- Yuwono, Yohanes H. 2004. “Usaha Menggapai Kesalehan dalam Islam.” dalam *Jurnal Filsafat Teologi*, 3(1): 55—68.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1948. *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*. Kairo: Dâr Al-Fikr Al-Arabi.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani. 2005. *Terjemahan Fat-Hul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Zulfajri, Em dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Semarang: Difa Publishers.



## PROFIL PENULIS



**Muhammad Ali, M.Pd.I**, lahir pada 14 Maret 1978 di Tebing, Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak H. Sukur Ayat dan Ibu Hj. Hajanah. Penulis menempuh pendidikan S-1 di STAIN Jurai Siwo Metro lulus tahun 2003, S-2 di STAIN Jurai Siwo Metro lulus tahun 2012, dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor PAI di IAIN Metro.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan dalam bidang pendidikan Islam, bahasa, dan budaya. Di antaranya berjudul *Penelitian Kolektif Dosen, Studi Perbandingan Model-Model Advance Organizer dengan Model-Model Tradisional Pembelajaran IPS di Kota Metro* (2013/2014), serta penelitian strategi pengajaran dalam *Strategi Pengajaran yang Bersifat Memberikan Bantuan dalam Pengajaran Bahasa Arab bagi Non-Arab* (2013).

Fokus penelitian kemudian berkembang ke isu sosial dan kepemimpinan, seperti *Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam* (2014), *Kepemimpinan dan Interpreneurship* (2015), serta *Kiat-Kiat Menjadi Mahasiswa Sukses* (2015). Studi psikologi Islam juga dituangkan dalam *Hakikat Kepribadian dalam Psikologi Islam* (2016). Di bidang organisasi kemahasiswaan, penelitian berjudul *Peran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pramuka dalam Membangun Harmoni di Tengah Kemajemukan* (2018).

Pada era globalisasi, penulis mulai menyoroti budaya dan pendidikan Islam, seperti *Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal Indonesia* (2019) dan *Diskursus dan Penguatan Gender dalam Pendidikan Islam* (2020). Kajian terkait pembelajaran Al-Qur'an serta metode pendidikan diteliti dalam *Relevansi dan Implementasi Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an Mahasiswa* (2020) serta *Stimulasi Minat Belajar Agama Islam Menggunakan Strategi Cerita pada Siswa SMP IT Al-Asror Sekampung Lampung Timur* (2020).

Penulis juga berfokus pada pendidikan Islam yang terus berkembang dengan penelitian berjudul *Implementation of Character Education in Islamic Cultural History Learning* (2021) serta studi historis dalam *Lembaga Pendidikan Islam Klasik di Nusantara* (2021). Pada 2023, dua penelitian menyoroti motivasi belajar dan pemberdayaan ekonomi perempuan, sementara pada 2024 kajian tasawuf serta integrasi nilai Islam dengan kearifan lokal menjadi sorotan dalam penelitian berjudul *Implementasi Tasawuf Akhlaki dalam Kehidupan dan Integrating Islamic Values and Lampung Local Wisdom in Developing Literal Reading Materials for EFL Students*.

Selain itu, juga terdapat beberapa karya buku yang berjudul *Tata Adat Racana Radin Inten II dan Putri Kandang Rarang STAIN Jurai Siwo Metro* (2005), *Fiqh Ibadah* (2013), *Fikih Munakahat* (2016), *Relevansi dan Implementasi Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an Mahasiswa* (2019), *Panduan Praktik Pernikahan* (2022), *Panduan Praktik Mengurus Jenazah* (2022), *Fiqh Munakahat "Menuju Ikatan Pernikahan"* (2023), *Anti Korupsi Pendidikan Karakter* (2023), *Menggali Materi Pendidikan Anti Korupsi* (2024), serta *Fiqh Munakahat "Titik Menuju Pernikahan Sakinah Mawadah Warahmah"* (2024).

Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen di IAIN Metro dengan beberapa pengalaman kerja, yaitu Ketua Program Studi PAI STAIN Jurai Siwo Metro (2015—2016), Ketua Program Studi PAI IAIN Metro (2016—2020), Ketua Pusat Pengembangan Standar Mutu IAIN Metro (2021), dan Ketua Program Studi PAI S1 IAIN Metro (2021—sekarang).



**Siti Fatimah, M.Pd.**, lahir pada 28 Juli 1986 di Nambahdadi, Lampung Tengah. Penulis merupakan anak terakhir dari sepuluh bersaudara, dari pasangan Bapak H. Ahmad Nurhadi dan Ibu Hj. Anjariyatun. Penulis menempuh pendidikan D-2 di STAIN Jurai Siwo Metro lulus tahun 2005, S-1 PAI di IAIN Raden Intan Lampung lulus tahun 2012, dan S-2 PAI di IAIN Metro lulus tahun 2017.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan, meliputi *Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Metode Fun Teaching di SDN 06 Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah* (2011), *Peranan Guru dalam Peningkatan Minat Belajar Membaca Al-Qur'an Santri di TPA Se-Sekecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah* (2016).


Pelatihan/*workshop* yang pernah diikuti, meliputi Seminar Internasional “Radicalism Islamic Perspective Problem and Solution” (2015), Seminar Internasional “Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Harmonisasi Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum Menuju Kesejahteraan (2016), serta Seminar Internasional “Islam Culture, and Multiculturalism” (2016).

Berbagai prestasi yang telah diperoleh penulis, di antaranya Juara II MTQ Tilawah Mujawwad Dewasa LPTQ Kota Metro (2019), Juara I Qiro'at Sab'ah Putri (2017), Juara I Qiro'at Sab'ah Putri LPTQ Kabupaten Lampung Timur (2012), Juara I Qiro'at Sab'ah Putri LPTQ Kabupaten Lampung Timur (2011), Juara I Tilawah Remaja Putri LPTQ Kabupaten Lampung Timur (2009), Juara I Syarhil Qur'an LPTQ Kota Metro (2005), Juara I Syarhil Qur'an LPTQ Lampung Tengah (2003), Juara I Syarhil Qur'an LPTQ Provinsi Lampung (2003), Juara II Tilawah Remaja Putri LPTQ Lampung Tengah (2008), Juara II Tilawah Remaja Putri LPTQ Kabupaten Lampung Timur tahun 2006, serta Juara III Syarhil Qur'an LPTQ Propinsi Lampung (2002).

Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen luar biasa Program Studi PAI FTIK di IAIN Metro dengan beberapa pengalaman kerja, yaitu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Aqsho Metro (2016—sekarang), Ketua Majelis Taklim 15 Kauman Metro Pusat (2017—sekarang), dan Sekertaris DWP IAIN Metro (2023—sekarang).









# FIQIH MUNAKAHAT

**Fiqih Munakahat** merupakan cabang ilmu fiqih yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan hubungan keluarga dalam ajaran Islam. Ilmu ini sangat penting untuk memahami tata cara yang benar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama.

Buku ini akan mengupas berbagai aspek penting dalam fiqih munakahat, mulai dari anjuran untuk menikah, hukum pernikahan dalam Islam, hingga berbagai hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Dengan memahami serta mengamalkan ilmu fiqih munakahat, diharapkan setiap pernikahan dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam buku ini, materi mengenai fiqih munakahat dibagi menjadi 13 bab sebagai berikut.

- Anjuran untuk Menikah
- Pernikahan dan Hukum Pernikahan
- Keriteria Memilih Pasangan
- Wanita yang Haram Dinikahi
- Khitbah
- Melihat Wanita yang Akan Dikhitbah
- Wali Nikah
- Saksi
- Akad Nikah
- Khotbah Nikah dan Doa Setelah Akad Nikah
- Mahar/Maskawin
- *Walimatul 'Urs*
- Kewajiban Suami Istri

